

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kenyamanan internet melalui *email* berpotensi terjadinya penyalahgunaan *email* yang dikenal dengan email spam. *Email spam* yang mengacu pada definisi kata spam adalah *email* yang mengandung “*spam*” atau tidak disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.<sup>1</sup> *Spam* adalah “*email* yang tidak diminta”. Spam adalah email yang membawa pesan komersial (jasa, barang, atau bisa menawarkan sesuatu yang menarik). Parahnya lagi, spam seringkali tidak berisi pesan yang penting dan seringkali sulit membedakan mana email yang seharusnya lebih penting.<sup>2</sup>

Spamhaus.org, sebuah organisasi yang didedikasikan untuk memerangi pertumbuhan spam, memberi kesan bahwa *spam* adalah “email massal yang tidak diminta”. Ini berarti bahwa spam harus berupa “surat merah” dan “surat massal”. *Unsolicited* berarti penerima email tidak mau menerima pesan yang dikirim oleh *spammer*. Massal artinya pesan yang dikirim oleh *spammer* adalah pesan yang dikirim dalam jumlah yang sangat banyak dengan isi yang pada dasarnya sama. Dalam hal ini, Spamhaus membatasi email ke pengiriman email yang tidak diminta dan pada saat yang sama ke email massal. Selain itu, Spamhaus secara teknis menyatakan bahwa email baru dapat dianggap *spam* jika:<sup>3</sup>

- a. Tidak ada hubungan antara identitas pribadi penerima pesan dengan konteks pesan, karena *spammer* sengaja mengirim pesan ke banyak alamat yang tidak jelas.
- b. Penerima pesan tidak mengetahui kedatangan *email* tersebut dan bahkan tidak dapat menolak untuk menerima *email* tersebut.

Internet memberi umat manusia realitas baru kehidupan, yang membuat jarak dan waktu tidak terbatas.<sup>4</sup> Oleh karena itu, dunia internet dan segala aktivitas terkaitnya disebut dunia maya dan hukum yang mengaturnya disebut *cyberlaw*.<sup>5</sup> Regulasi terkait *cyberspace* di Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Dimana UU tersebut mengatur aspek-aspek hukum

---

<sup>1</sup> EkaNugraha Putra, PengirimanE-Mail Spam sbagai KejahatanCyber diIndonesia, *Jurnal Cakra walaHukum Vol.7, No.2* Desember 2016: 169–182, hal. 170.

<sup>2</sup> RachmadSaleh, *Spamdan HijackingE-Mail*, Yogyakarta:Andi, 2007, hal.32.

<sup>3</sup> BrahmaAstagiri, Spammingdalam PerspektifHukum Pidana, *Yuridika*Vol. 25No.1, Januari–April 2010: 89–101, hal. 93.

<sup>4</sup> AbdulWahid dan MohammadLabib, *KejahatanMayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hal.13.

<sup>5</sup> *Ibid.*

terkait internet baik perdata maupun pidana. UU ITE juga telah mengatur mengenai tindak pidana di internet dari Pasal 27 sampai Pasal 37, namun pengaturan mengenai penyebaran *email spam* memang belum diatur secara spesifik.<sup>6</sup>

Pasal 28(1) UU ITE menyatakan: “Siapa saja dengan sengaja dan melawan hukum menyebarkan pesan palsu dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam industri elektronik .” Dalam Pasal 28(1) dapat dikatakan bahwa penggunaan spam sebagai acuan masih belum lengkap atau masih belum jelas, karena spam sendiri memiliki bentuk pelanggaran yang beragam atau terdapat syarat yang luas untuk memahami spam itu sendiri.

Menurut Pasal 28(1), tindakan dasar spam adalah penyebaran informasi atau data digital oleh pelaku untuk menipu dan merugikan korban. Namun, jika artikel ini digunakan untuk mengirimkan spam, maka artikel tersebut masih terlalu kabur dan dianggap tidak cukup untuk menangkap pelakunya. Hal ini juga karena definisi spam tidak tercantum dalam UU ITE, UU ITE hanya mencantumkan unsur dan syarat cybercrime secara umum, sehingga tidak membedakan apakah syarat cybercrime itu termasuk hacking atau hacking, carding, phishing, spamming, atau lainnya.

Unsur melawan hukum yang terdapat pada *spamming* adalah: 1) Menyebarkan BeritaBohong 2) Menyesatkan Orang Lain 3) Mengakibatkan Kerugian Konsumen 4) Menyebarkan informasi yang menyulut kebencian dan permusuhan antar golongan. Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana jika melanggar aturan yang berlaku.

Kasus terkait *cyber crime* yang masuk kedalam kategori pencurian data melalui *spamming* terdapat pada Putusan No. 500/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel, modus kejahatan yang dilakukan para Terdakwa adalah membuat promo-promo untuk dimasukkan ke Akun Instagram *Prime Ticket* dan juga ke *Carousell Singapore* dengan *website* “*www.carousell.com*” dengan nama akun miliknya “*primeticketsg*” untuk mendapatkan *customer* di *Singapore* yang dibuat oleh Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III membeli tiket pesawat dengan cara mengakses tiket penerbangan *Singapore Airline* secara tidak resmi dari Agen Tiket “*Prime Ticket*” untuk berbagai tujuan penerbangan, yang mana Agen Tiket “*Prime Ticket*” melakukan pembelian tiket tersebut secara *online* dengan mengirimkan email palsu/fiktif (*spam*). Jadi pembelian tiket pesawat tersebut memakai data kartukredit milik oranglain, akan tetapi *customer* membayar tiket tersebut kepada Terdakwa II. Perbuatan para Terdakwa terungkap karena ada beberapa tiket yang

---

<sup>6</sup> Eka Nugraha Putra, *Op.Cit*, hal. 170.

teridentifikasi sebagai pembelian yang tidak sah sehingga penumpang tidak dapat menggunakan tiket tersebut setelah adanya laporan dari pihak bank adanya penolakan dari pemilik kartu kredit.

Perbuatan para Terdakwa tersebut tentu saja menimbulkan kerugian, tidak hanya bagi customer yang memesan tiket, tetapi juga bagi pihak *Singapore Airline* dan pemilik kartu kredit yang dicuri data pribadinya. Sehingga uraian latar menjadi alasan peneliti untuk membahas lebih dalam terkait tema ini dengan judul “**Tindak Pidana Penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik Melalui *Spamming* dalam Pembelian Tiket Pesawat (Studi Putusan No. 500/Pid.Sus/2019/ PN. Jkt. Sel)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait pencurian data dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana analisa hukum terkait tindak pidana pencurian data melalui spamming berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Teknologi pada putusan No. 500/ Pid.Sus/ 2019/PN. Jkt.Sel?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menelaah pengaturan hukum terkait pencurian data dalam hukum pidana Indonesia.
2. Untuk menelaah analisa hukum terkait tindak pidana pencurian data melalui spamming berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Teknologi pada putusan No. 500 /Pid.Sus/2019 /PN. Jkt.Sel.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Kajian ini dapat bermanfaat sebagai pelengkap dan bagian dari pengembangan pengetahuan hukum secara umum, khususnya tentang Penyalahgunaan ITE Melalui *Spamming* dalam Pembelian Tiket Pesawat (Studi Putusan No. 500/ Pid.Sus/ 2019/PN. Jkt.Sel).

2. Manfaat secara praktis:

- a. Kajian ini dapat bermanfaat sebagai bahan sumber untuk memperoleh literatur dan informasi bagi peneliti lain ketika menyusun suatu karya ilmiah yang berhubungan Penyalahgunaan ITE Melalui *Spamming* dalam Pembelian Tiket Pesawat (Studi Putusan No. 500/ Pid.Sus /2019/ PN. Jkt.Sel).

- b. Penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak praktisi hukum seperti hakim terkait Penyalahgunaan ITE Melalui *Spamming* dalam Pembelian Tiket Pesawat (Studi Putusan No. 500/ Pid.Sus/ 2019/PN. Jkt.Sel).

### **E. Kerangka Teori**

Teori berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti.<sup>7</sup> Teori yang dipakai penelitian ini adalah teori hukuman. Salah satu upaya untuk memerangi kejahatan adalah dengan memakai hukum pidana dan sanksi berupa hukuman. Istilah "pidana" adalah istilah yang lebih akurat yang mengacu pada hukuman. Dalam hukum pidana terdapat ciri-ciri kejahatan, yaitu:

1. Hukuman pada dasarnya adalah pengenaan rasa sakit atau kesedihan atau konsekuensi tidak menyenangkan lainnya;
2. Pidana yang sengaja dijatuhkan oleh orang atau penguasa dengan wewenang;
3. Dibandingkan dengan hukuman yang diterapkan pada orang yang telah melakukan kejahatan menurut undangundang

Terdapat beberapa teori mengenai pemidanaan, yang menjadi dasar hukum dan tujuan dari pemidanaan (*Strafrecht Theori*), yaitu :<sup>8</sup>

1. *De VergeldingTheori* (Teori absolut atau pembalasan);
2. *De RelativeTheori* (Teori Relatif atau tujuan);
3. *De VerenigingsTheori* (Teori Gabungan);

Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan). Teori ini mencakup kedua teori di atas, berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan pada pembalasan dan tujuan melakukan kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan pembalasan dengan tujuan menghukum pelaku, guna mencapai keadilan dan kepuasan masyarakat.

---

<sup>7</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hal.57.

<sup>8</sup> *Ibid.*